

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pernikahan mendefinisikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 adalah sebagai instansi Departemen Agama yang memiliki tugas yang melaksanakan sebagian tugas kantor sDepartemen Agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.¹ Dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan.² Dalam menjalankan tugasnya tersebut KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan.

¹ Pasal 1 Ayat 1 PMA No. 11 Tahun 2007

² Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data kepala KUA kecamatan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 terdapat 78 instansi KUA, salah satunya yaitu KUA Kecamatan Depok yang mencakup tiga wilayah kerja meliputi kelurahan Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok beralamat Jl. Raya Tajem Km 1, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Depok pada tahun 2017 telah terjadi 771 perkawinan dan pada tahun 2018 sebanyak 377 perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).³ Dalam pasal 1 ini telah disebutkan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (sakinah mawadda wa rahmah), disini berarti bahwasanya perkawinan bukan hanya untuk ikatan sementara akan tetapi untuk selama lamanya atau seumur hidup. Pemutusan perkawinan hanya boleh terjadi apabila ada suatu keadaan yang sangat terpaksa.

³ Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam ajaran agama Islam manusia dianjurkan untuk hidup berpasang-pasangan. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁴

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁵

Islam sangat menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan : “*Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak suka perbuatan Nabi ia bukanlah berada di jalan yang benar*”.⁶ Kita tahu bahwasanya pernikahan adalah sunnah rasul yang mana itu adalah ajaran yang dianjurkan kepada umatnya dan kita selaku umat yang taat akan ajaran beliau maka sebaiknya kita melakukan apa yang sudah disunnahkannya.

Pada umumnya setelah dilansungkannya proses ijab qobul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan terjadi pembacaan sighat taklik talak. Taklik talak yang berarti penggantungan talak atau bisa disebut talak gantung. Menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua

⁴ QS. Az Zariyat 49

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’ān UII, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 2014

⁶ Penuoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, 1988), 249

yang telah diikrarkannya tersebut.⁷ Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga Taklik talak (cerai talak). Namun tidak sedikit dari masyarakat yang putus hubungan perkawinannya karena putusan pengadilan, diantaranya adalah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Berdasarkan maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah dalam pernikahan untuk membacakan sighat taklik talak dalam akad perkawinan. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa yang mempunyai tujuan untuk melindungi pihak Istri agar tidak diperlakukan sewenang wenang oleh pihak suami. Sehingga apabila pihak istri tidak ridha atas perlakuan suami, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam sighat taklik.

Pembacaan taklik talak diucapkan oleh pihak laki laki dihadapan para saksi dan juga telah di teliti oleh petugas pencatat nikah (PPN) di hadapan semua orang dan juga dihadapan mempelai wanita itu sendiri. Sehingga dari segi kekuatan hukum, isteri telah dibentengi oleh alat alat bukti berupa catatan pegawai pencatat nikah (PPN), para saksi saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi tersebut.

Lembaga taklik talak di indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan bahwa, hampir setiap perkawinan di indonesia yang dilaksanakan menurut agama islam selalu

⁷ Kamal Mucktar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1974)

diikuti pengucapan sighat ta'lik talak oleh suami setelah pengucapan ijab qabul. Sekalipun sifatnya sukarela yang mana telah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dinegara ini yaitu indonesia membaca taklik talik seolah olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Eksistensi taklik talak selama ini ternyata banyak melahirkan kontroversi, baik dari kalangan fuqoha atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum islam, yang mengakibatkan terwujudnya pengaruh negatif tentang adanya taklik talak dalam sebuah perkawinan. Namun, tidak sedikit pula yang berfikiran positif dengan adanya sighat taklik talak bagi pasangan suami isteri.

Pada saat ini pembacaan sighat taklik talak memiliki banyak perbedaan, yang mana seorang suami membaca ikrar sighat taklik tersebut dengan suara keras dan juga dengan suara pelan bahkan ada juga yang tidak membacanya namun dengan pengecualian suami tersebut membaca ikrar taklik talak disaat mereka berdua saja. ini semua tergantung oleh apa yang diperintahkan oleh pegawai pencatatan nikah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ditemukan pasal yang menyebutkan serta mengatur secara khusus tentang taklik talak. Namun dalam beberapa surat edaran dari depertemen agama hanya menganjurkan untuk membaca sighat taklik talak dan tidak ada secara khusus menyebutkan atau mengatur untuk dibacakan dengan nada suara keras atau

pelan. Oleh karena itu saat ini banyak terjadi perbedaan mengenai pembacaan sighat taklik talak.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ini ada perbedaan tentang cara pembacaan sighat taklik talak yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu, dimana setelah terjadinya prosesi akad ijab qobul kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak. Ada sebagian penghulu menyuruh suami untuk membaca isi ikrar sighat taklik talak dengan membaca suara keras dan ada juga dibacakan dengan nada pelan dan bahkan tidak dibaca.⁸

Berdasarkan pemaparan penulis diatas permasalahan yang diangkat oleh penulis kali ini adalah permasalahan yang berkaitan tentang setelah terjadinya prosesi ijab qabul antara mempelai laki laki dengan mempelai perempuan yang terlebih dahulu telah mencapai kata sepakat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yaitu pembacaan sighat taklik talak. Untuk itu penulis akan mengangkat skripsi dengan judul “Pertimbangan Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman .”

B. Rumusan Masalah

1. Apa tujuan sighat taklik talak dalam akad perkawinan Islam?
2. Bagaimana pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman ?

⁸ Hasil Pengamatan penulis

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tujuan sighth taklik talak dalam akad perkawinan.
2. Untuk menerangkan pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighth taklik talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kepada pembaca, khusus pada lingkup perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan penghulu tentang Sighth Taklik Dalam Akad Perkawinan.